



PUTUSAN
Nomor 287/Pid.B/2024/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Mohammad Ersyad Indra Paksi Bin Sjahrial (alm) |
| 2. Tempat lahir | : Jakarta |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 26 tahun / 3 Juni 1998 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Kakap 1 No.63 Rt. 002/009 Kel. Karawaci baru
Kec. Karawaci Kota Tangerang / Jl. Rulita Rt.
003/003 Kel. Harjasari Krec. Bogor Selatan Kota
Bogor |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan swasta |

Terdakwa Mohammad Ersyad Indra Paksi Bin Sjahrial (alm) ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : Rano Mustofa Alias Rano Bin Kader |
| 2. Tempat lahir | : Jakarta |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 36/13 Mei 1988 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Kp.Lebak Saninten Rt. 004/002 Kel. Muara Cijujung Barat Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Banten
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Rano Mustofa Alias Rano Bin Kader ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Alfiansyach Alias Fian Bin H. Haelani
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun /15 Mei 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Tajur Nomor 17 Rt. 002/004 Kel. Muarasari Kec. Kota Bogor Selatan Kota Bogor.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Alfiansyach Alias Fian Bin H. Haelani ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Cbi



Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 287/Pid.B/2024/PN Cbi tanggal 8 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 287/Pid.B/2024/PN Cbi tanggal 8 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. MOHAMMAD ERSYAD INDRA PAKSI Bin SJAHRIAL (alm), terdakwa II. RANO MUSTOFA alias RANO Bin KADER dan terdakwa III. ALFIANSYACH alias FIAN Bin H. HAELANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*", Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP tentang Pencurian dengan pemberatan;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun untuk terdakwa I. MOHAMMAD ERSYAD INDRA PAKSI Bin SJAHRIAL (alm) dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa I, pidana penjara selama 3 (tiga) tahun untuk terdakwa II. RANO MUSTOFA alias RANO Bin KADER dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa II dan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun untuk terdakwa III. ALFIANSYACH alias FIAN Bin H. HAELANI dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa III.
3. Menyatakan agar terdakwa I. MOHAMMAD ERSYAD INDRA PAKSI Bin SJAHRIAL (alm), terdakwa II. RANO MUSTOFA alias RANO Bin KADER dan terdakwa III. ALFIANSYACH alias FIAN Bin H. HAELANI tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel berkas Surat Perjanjian Kerja Waktu tertentu antara PT. BRINGIN GIGANTARA dan ALFIANSYACH:
- 1 (satu) bundel berkas Surat Perjanjian Kerja Waktu tertentu antara PT. BRINGIN GIGANTARA dan MOHAMMAD ERSYAD INDRA PAKSI:
- 1 (satu) bundel berkas Surat Perjanjian Kerja Waktu tertentu antara PT. BRINGIN GIGANTARA dan RANO MUSTOFA:
- 1 (satu) Lembar Jadwal Bulan Februari 2024 Custody FLM:
- 1 (satu) Lembar Jadwal Bulan Februari 2024 Driver FLM:
- 1 (satu) Lembar Jadwal Bulan Februari 2024 Custody RPL:
- 1 (satu) Lembar Jadwal Bulan Februari 2024 Driver RPL:
- 1 (satu) Bundel Berkas Berita Acara Kronologi Shortage TID 80215 SPN LIDO Nomor : B. 0051-BG/DPK/II/2024, tanggal 22 Februari 2024:
- 1 (satu) buah Kunci Mesin ATM TID 80215 Merk HYOSUNG:
- 1 (satu) buah Kaset Merk HYOSUNG:
- 1 (satu) Unit Kendaraan R4 merk Honda Civic warna Abu-abu tahun 2001 dengan No.Pol : B-1478- VRA Nomor Rangka : MHRS5AAPF1L000218 Nomor Mesin : F171401178 berikut dengan kunci kontak:
- 1 (satu) buah STNK Nomor : 009379703.F atas Kendaraan R4 merk Honda Civic warna Abu-abu tahun 2001 dengan No.Pol : B-1478- VRA Nomor Rangka : MHRS5AAPF1L000218 Nomor Mesin : F171401178, Surat surat Atas nama JIMMI HENDRIK,SE d/a Bangun Reksa indah II T/20 Rt. 004/006 Pd Pucung Kr Tengah Kota Tangerang:
- 1 (satu) Bundel Uang Rupiah Pecahan Rp.100.000.- dengan nominal sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah):
- 1 (satu) Bundel Uang Rupiah Pecahan Rp. 100.000.- dengan nominal sebesar Rp. 70.000.000.- (tujuh puluh juta rupiah):
- 1 (satu) Bundel Uang Rupiah Pecahan Rp. 100.000.- dengan nominal sebesar Rp. 3.800.000.- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah):
- 1 (satu) Bundel Uang Rupiah Pecahan Rp. 100.000.- dengan nominal sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah):

Dikembalikan Kepada PT. BRINGIN GIGANTARA (PT. BGI).

- 1 (satu) Unit Kendaraan R4 merk Toyota Veloz warna Hitam dengan No.Pol : A-1130-BY Nomor Rangka : MHFAB1BY5N0039167 Nomor Mesin : 2NR-X927840 berikut dengan Kunci Kontak:

Dikembalikan Kepada Saksi ELISABETH APRILYANTI D U.

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit Handphone Merk REDMI Note 11 type 2201117TY Warna Hitam Nomor Imei 1 : 863656066254140 Imei 2 : 863656066254157;
- 1 (Satu) Unit Handphone Merk OPPO type A37m Warna Putih Nomor Imei 1 : 357372100000731 Imei 2 : 357672100000756;
- 1 (Satu) Unit Handphone Merk REALME 5 type RMX1911 Warna Bitu Nomor Imei 1 : 861835047143398 Imei 2 : 861835047143380;
- 1 (satu) Buah Dus Handphone tempat menyimpan uang:

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan mereka Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa, Terdakwa I. MOHAMMAD ERSYAD INDRA PAKSI Bin SJAHRIAL (alm) bersama sama Terdakwa II. RANO MUSTOFA alias RANO Bin KADER bersama-sama Terdakwa III. ALFIANSYACH alias FIAN Bin HAELANI pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 20.42 waktu Indonesia bagian barat (WIB) atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Febuari tahun 2024 atau pada tahun 2024, bertempat di Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BRI SPN LIDO TID 80215 yang berada di Desa/Kelurahan Cigombong Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut : --**

- Bahwa Terdakwa MOHAMMAD ERSYAD INDRA PAKSI Bin SJAHRIAL (ALM) (Driver) bersama-sama dengan Terdakwa RANO MUSTOFA Alias RANO Bin KADER (Custody RPL + FLM) dan Terdakwa ALFIANSYACH Alias FIAN Bin H. HAELANI (Driver) merupakan karyawan dari PT. BGI (BRINGIN GIGANTARA) selaku pengelola jasa keuangan / Vendor Pengisian Uang ATM di

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin ATM BRI SPN LIDO TID 80215 Desa/Kelurahan Cigombong Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 20.42 wib telah hilang sejumlah uang sebesar \pm Rp. 381.900.000 (Tiga ratus delapan puluh satu juta, sembilan ratus ribu rupiah) di dalam Mesin ATM BRI SPN LIDO TID 80215 yang berada di Desa/Kelurahan Cigombong Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat milik PT. BGI (BRINGIN GIGANTARA), kemudian pada tanggal 25 Febuari 2024 diketahui yang mengambil uang tersebut adalah Terdakwa MOHAMMAD ERSYAD INDRA PAKSI Bin SJAHRIAL (ALM) bersama-sama dengan Terdakwa RANO MUSTOFA Alias RANO Bin KADER bersama-sama dengan Terdakwa ALFIANSYACH Alias FIAN Bin H. HAELANI.
- Bahwa mereka terdakwa melakukannya dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira jam 21.00 Wib Terdakwa MOHAMMAD ERSYAD INDRA PAKSI Bin SJAHRIAL (ALM) bersama-sama dengan Terdakwa RANO MUSTOFA Alias RANO Bin KADER bersama-sama Terdakwa ALFIANSYACH Alias FIAN Bin H. HAELANI mengatur waktu janji untuk bertemu di Olimpyc Talang Kedung Halang dengan tujuan untuk merencanakan melakukan aksi pencurian berikut dengan waktu, tempat, cara dan peranan masing masing, kemudian pada saat itu diputuskan untuk melakukan pencurian di ATM BRI SPN LIDO TID 80215 Desa/Kelurahan Cigombong Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024 yang mana pada saat itu Terdakwa ALFIANSYACH Alias FIAN Bin H. HAELANI (driver) yang bertugas untuk back up cluster puncak dan juga sedang bertugas piket 24 jam dimana ATM BRI SPN LIDO TID 80215 salah satu masuk ke area cluster Puncak.
- Pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 Terdakwa ALFIANSYACH Alias FIAN Bin H. HAELANI yang sedang bertugas untuk back up cluster Puncak dan juga sedang bertugas piket 24 jam berkomunikasi dengan Terdakwa MOHAMMAD ERSYAD INDRA PAKSI Bin SJAHRIAL (ALM) dan Terdakwa RANO MUSTOFA Alias RANO Bin KADER kemudian perjanjian untuk bertemu didepan kontrakan tempat istirahat FLM/Teknisi Puncak yang beralamat di Jl. Raya Seuseupan Ciawi Kabupaten Bogor, setelah itu pada sekira jam

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.25 Wib Terdakwa ALFIANSYACH Alias FIAN Bin H. HAELANI menemui Terdakwa MOHAMMAD ERSYAD INDRA PAKSI Bin SJAHRIAL (ALM) dan Terdakwa RANO MUSTOFA Alias RANO Bin KADER dan memberikan kunci brangkas ATM BRI SPN LIDO TID 80215 Desa/Kelurahan Cigombong Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor.

Kemudian Terdakwa MOHAMMAD ERSYAD INDRA PAKSI Bin SJAHRIAL (ALM) bersama sama dengan Terdakwa RANO MUSTOFA Alias RANO Bin KADER dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna Merah menuju ke ATM BRI SPN LIDO TID 80215 Kel/Desa. Cigombong Kec. Cigombong Kab. Bogor, dan sesampainya disana Terdakwa MOHAMMAD ERSYAD INDRA PAKSI Bin SJAHRIAL (ALM) bersama sama dengan Terdakwa RANO MUSTOFA Alias RANO Bin KADER langsung membagi tugas yang mana Terdakwa MOHAMMAD ERSYAD INDRA PAKSI Bin SJAHRIAL (ALM) langsung mengambil DVR CCTV yang posisinya berada dibagian atas mesin ATM dan Terdakwa RANO MUSTOFA Alias RANO Bin KADER yang membukakan berangkas dengan menggunakan kunci berangkas yang diberikan oleh Terdakwa ALFIANSYACH Alias FIAN Bin H. HAELANI setelah itu membuka berangkas dan didalam berangkas tersebut ada 3 (tiga) box yang berisikan uang, kemudian Terdakwa RANO MUSTOFA Alias RANO Bin KADER langsung mengambil uang yang ada didalam box pertama dan box ketiga sedangkan box kedua sengaja tidak diambil agar tidak ada orang yang curiga dan setelah itu Terdakwa RANO MUSTOFA Alias RANO Bin KADER merapikan kembali berangkas tersebut.

Kemudian setelah semuanya selesai Terdakwa MOHAMMAD ERSYAD INDRA PAKSI Bin SJAHRIAL (ALM) bersama sama dengan Terdakwa RANO MUSTOFA Alias RANO Bin KADER langsung membawa DVR CCTV mesin ATM dan juga uang yang sudah diambil kemudian kembali menghubungi Terdakwa ALFIANSYACH Alias FIAN Bin H. HAELANI dan mengatur janji untuk mengembalikan kunci berangkas, setelah itu Terdakwa MOHAMMAD ERSYAD INDRA PAKSI Bin SJAHRIAL (ALM) bersama sama dengan Terdakwa RANO MUSTOFA Alias RANO Bin KADER bertemu dengan Terdakwa ALFIANSYACH Alias FIAN Bin H. HAELANI di

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat PT. UNITEK Tajur Ciawi dan mengembalikan kunci berangkas, kemudian Terdakwa ALFIANSYACH Alias FIAN Bin H. HAELANI pergi menuju Kontrakan teknisi yang berada di Yasmin Kota Bogor dan melanjutkan tugas piket 24 jam dan Terdakwa MOHAMMAD ERSYAD INDRA PAKSI Bin SJAHRAL (ALM) bersama sama dengan Terdakwa RANO MUSTOFA Alias RANO Bin KADER langsung berangkat menuju kontrakan Terdakwa MOHAMMAD ERSYAD INDRA PAKSI Bin SJAHRAL (ALM).

- Kemudian uang hasil mengambil dari ATM ATM BRI SPN LIDO TID 80215 Desa/Kelurahan Cigombong Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor sebesar Rp.381.900.000.- (tiga ratus delapan puluh satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) dibagi sebagai berikut :

- Terdakwa MOHAMMAD ERSYAD INDRA PAKSI Bin SJAHRAL (ALM) mendapatkan bagian sebesar Rp.130.000.000.- (seratus tiga puluh juta rupiah).
- Terdakwa RANO MUSTOFA Alias RANO Bin KADER mendapatkan bagian sebesar Rp.130.000.000.- (seratus tiga puluh juta rupiah)
- Terdakwa ALFIANSYACH Alias FIAN Bin H. HAELANI mendapatkan bagian sebesar Rp.120.000.000.- (seratus dua puluh juta rupiah).
- Dan dipakai untuk makan dan oprasional sebesar Rp. 1.900.000.- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa MOHAMMAD ERSYAD INDRA PAKSI Bin SJAHRAL (ALM) bersama-sama dengan Terdakwa RANO MUSTOFA Alias RANO Bin KADER bersama-sama dengan Terdakwa ALFIANSYACH Alias FIAN Bin H. HAELANI mengambil uang sebesar Rp. 381.900.000.- (tiga ratus delapan puluh satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) dari dalam Mesin Atm BRI SPN LIDO TID 80215, Desa/Kel. Cigombong, Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor milik PT. BGI (BRINGIN GIGANTARA) tanpa izin dari PT. BGI (BRINGIN GIGANTARA).

- Akibat perbuatan Terdakwa MOHAMMAD ERSYAD INDRA PAKSI Bin SJAHRAL (ALM) bersama-sama dengan Terdakwa RANO MUSTOFA Alias RANO Bin KADER bersama-sama dengan Terdakwa ALFIANSYACH Alias FIAN Bin H. HAELANI, PT.

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BGI (BRINGIN GIGANTARA) mengalami kerugian materil sebesar Rp. 381.900.000.- (tiga ratus delapan puluh satu juta Sembilan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RHEZA DENDRA PRATAMA**, pada tanggal 29 Mei 2024 dibawah sumpah di dalam persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira jam 06:02:34 Wib terdeteksi di system **EJ (Elektronik Jurnal)** PT. BGI (BRINGIN GIGANTARA) pusat, bahwa pintu mesin ATM BRI SPN LIDO TID 80215, Desa/Kel. Cigombong, Kec. Cigombong, Kab. Bogor terbuka;
- Bahwa setelah terbuka, Sdr. FERY MAHMUDI bagian Custody RPL mengambil sisa uang yang ada di mesin ATM lalu memasukan uang baru pecahan Rp. 100.000,- sebanyak Rp. 600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah), setelah selesai Replenish (Mengisi Kembali) ATM tersebut, Sdr. FERY MAHMUDI bagian Custody RPL dan SEPTIYAN NURBAGJA (Pengemudi) lalu kembali ke PT. BGI (BRINGIN GIGANTARA) cabang Depok, lalu pada hari rabu tanggal 21 february 2024 sekira jam 01.00 Wib Sdr. NARA BEKER selaku Ass. Supervisor memberitahukan bahwa uang yang ada di ATM BRI SPN LIDO TID 80215, Desa/Kel. Cigombong, Kec. Cigombong, Kab. Bogor sudah dibawah 30 % dan harus ada pengisian kembali, lalu Sdr. M FAUZAN AZIMAH bagian Custody RPL dan SUMAWAN bagian Pengemudi yang pada hari itu bertugas dan bertanggung jawab untuk melakukan Replenish (Mengisi Kembali), berangkat menuju ATM BRI SPN LIDO TID 80215, Desa/Kel. Cigombong, Kec. Cigombong, Kab. Bogor, lalu sekira jam 05:10:40 Wib Sdr. M FAUZAN AZIMAH bagian Custody RPL melakukan Replenish (Mengisi Kembali) pecahan Rp. 100.000,- sebanyak Rp. 600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah), lalu sekira jam 07.30 wib Sdr. MUHAMMAD FAIZHAL NUR HAKIM selaku Cash Prosesing Center (CPC) mengecek sisa uang ada Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah) lalu menginput di aplikasi CR04 aplikasi yang digunakan PT. BGI (BRINGIN GIGANTARA) untuk mengirim

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan, lalu sekira jam 08.30 wib Sdr. DANU ARI WIBOWO selaku Ass. Supervisor mengecek dari System **EJ (Elektronik Jurnal)** dan dari System **EJ (Elektronik Jurnal)** itu sisa uang ATM BRI SPN LIDO TID 80215, Desa/Kel. Cigombong, Kec. Cigombong, Kab. Bogor ada Rp. 400.900.000,- (Empat ratus juta sembilan ratus ribu rupiah) lalu Sdr. DANU ARI WIBOWO juga menginput hasil **EJ (Elektronik Jurnal)** ke aplikasi CR04, dan setelah Jumlah Return Fisik dan Jumlah Return Billcounter di input ke aplikasi CR04 baru terlihat perbedaan jumlah yang sangat jauh berbeda, karena ada perbedaan Sdr. DANU ARI WIBOWO langsung mencoba mencari kejanggalan melalui system **EJ (Elektronik Jurnal)** dan terdeteksi oleh system **EJ (Elektronik Jurnal)** ternyata ada pembukaan mesin ATM BRI SPN LIDO TID 80215, Desa/Kel. Cigombong, Kec. Cigombong, Kab. Bogor pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira jam 20:42:18 Wib akan tetapi tidak ada laporan apapun terkait pembukaan mesin ATM tersebut, lalu setelah mengetahui itu Saksi melakukan investigasi internal terlebih dahulu dan sekira jam 19.12 wib Saksi dan yang lain mengecek ke mesin ATM BRI SPN LIDO TID 80215, Desa/Kel. Cigombong, Kec. Cigombong, Kab. Bogor untuk memastikan lagi, lalu pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 Saksi melaporkan kejadian ini ke PT. BGI (BRINGIN GIGANTARA) pusat, lalu Saksi diberi arahan dari pusat untuk melakukan investigasi lagi, lalu pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 03.30 wib tim Investigasi dari PT. BGI (BRINGIN GIGANTARA) pusat An. RIO WAHYU datang ke PT. BGI (BRINGIN GIGANTARA) cabang Depok, lalu sekira jam 06.00 Wib saksi, Sdr. RIO WAHYU, Sdr. CANDRA, Sdr. SUMAWAN datang ke mesin ATM BRI SPN LIDO TID 80215, Desa/Kel. Cigombong, Kec. Cigombong, Kab. Bogor dengan tujuan untuk melakukan investigasi atau pengecekan kembali, ditemukan bahwa Hardisk/DVR CCTV yang ada di dalam ATM sudah tidak ada, kemungkinan dibawa oleh pelaku tersebut, pada tanggal 20 Februari 2024 yang standby selama 24 jam adalah Sdr. ALFIANSYACH (Pengemudi) dan Sdr. RISKI (Custody) lalu Sdr. RIO WAHYU mengecek beberapa mesin ATM yang disaat Sdr. ALFIANSYACH (Pengemudi) ini bagian jadwal standby dan ditemukan beberapa kejanggalan, beberapa kali selalu ada kekurangan disetiap penghitungan, lalu Sdr. RIO WAHYU menyuruh Sdr. ALFIANSYACH (Pengemudi) dan Sdr. RISKI untuk datang PT. BGI

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(BRINGIN GIGANTARA) kecabang Depok, Sdr. ALFIANSYACH tidak bisa datang karena sakit, lalu Saksi menjemput kerumah Sdr. ALFIANSYACH, lalu Saksi bawa ke PT. BGI (BRINGIN GIGANTARA) kecabang depok, setelah itu Sdr. RIO WAHYU dan Saksi melakukan interogasi terhadap Sdr. ALFIANSYACH (Pengemudi) dan Sdr. RISKI, akan tetapi yang lebih berperan dalam interogasi tersebut adalah Sdr. RIO WAHYU, dan setelah diberikan beberapa pertanyaan yang dimana jawaban nya itu tidak sinkron, akhirnya Sdr. ALFIANSYACH (Pengemudi) mengaku bahwa Sdr. ALFIANSYACH (Pengemudi) memberikan kunci tombak Mesin Atm BRI SPN LIDO TID 80215, Desa/Kel. Cigombong, Kec. Cigombong, Kab. Bogor, kepada Sdr. RANO MUSTOFA, dan Sdr. MOHAMMAD ERSYAD INDRA PAKSI untuk mengambil uang yang ada didalam Atm BRI SPN LIDO TID 80215, Desa/Kel. Cigombong, Kec. Cigombong, Kab. Bogor, dan setelah itu Sdr. ALFIANSYACH (Pengemudi) juga mengaku bahwa menerima uang sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dari Sdr. RANO MUSTOFA dan Sdr. MOHAMMAD ERSYAD INDRA PAKSI pada tanggal 21 Februari 2024 pada saat Sdr. ALFIANSYACH (Pengemudi) selesai melaksanakan tugas, lalu setelah Sdr. ALFIANSYACH (Pengemudi) mengaku, Saksi dan Sdr. RIO WAHYU berangkat kerumah Sdr. ALFIANSYACH (Pengemudi) untuk mengambil uang tersebut, karena menurut pengakuan Sdr. ALFIANSYACH (Pengemudi) bahwa uang tersebut ada dirumahnya, setelah Saksi dan Sdr. RIO WAHYU sampai dirumah Sdr. ALFIANSYACH (Pengemudi), benar bahwa uang Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) ada dirumah Sdr. ALFIANSYACH (Pengemudi), lalu Saksi dan Sdr. RIO WAHYU mendatangi rumah Sdr. RANO MUSTOFA, dan Sdr. MOHAMMAD ERSYAD INDRA PAKSI, akan tetapi Sdr. RANO MUSTOFA, dan Sdr. MOHAMMAD ERSYAD INDRA PAKSI sudah tidak ada dirumah, lalu Saksi memberitahukan kepada keluarga Sdr. RANO MUSTOFA, dan Sdr. MOHAMMAD ERSYAD INDRA PAKSI tolong beritahukan kepada Sdr. RANO MUSTOFA, dan Sdr. MOHAMMAD ERSYAD INDRA PAKSI perkara ini mau diselesaikan secara kekeluargaan, karena sampai saat ini tidak ada itikad baik dari Sdr. RANO MUSTOFA, dan Sdr. MOHAMMAD ERSYAD INDRA PAKSI, Saksi melaporkan kejadian ini Kepihak Kepolisian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 kurang lebih sekira pukul 20.30 wib Sdr. ALFIANSYACH memberikan kunci tombak Mesin Atm BRI SPN LIDO TID 80215, Desa/Kel. Cigombong, Kec. Cigombong, Kab. Bogor kepada Sdr. RANO MUSTOFA, dan Sdr. MOHAMMAD ERSYAD INDRA PAKSI, lalu setelah menerima kunci Sdr. RANO MUSTOFA, dan Sdr. MOHAMMAD ERSYAD INDRA PAKSI berangkat menuju Mesin Atm BRI SPN LIDO TID 80215, Desa/Kel. Cigombong, Kec. Cigombong, Kab. Bogor untuk membuka mesin ATM, dan ketika Sdr. RANO MUSTOFA, dan Sdr. MOHAMMAD ERSYAD INDRA PAKSI membuka pintu mesin ATM BRI SPN LIDO TID 80215, Desa/Kel. Cigombong, Kec. Cigombong, Kab. Bogor, langsung terkoneksi ke system **EJ (Elektronik Jurnal) PT. BGI (BRINGIN GIGANTARA)** pusat alamat Menara Mulia, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan, dan terdeteksi bahwa pada tanggal 20 Februari 2024 jam 20:42:18 pintu mesin ATM BRI SPN LIDO TID 80215, Desa/Kel. Cigombong, Kec. Cigombong, Kab. Bogor terbuka, sedangkan tidak ada perintah dari kantor pusat untuk membuka pintu mesin ATM BRI SPN LIDO TID 80215, Desa/Kel. Cigombong, Kec. Cigombong, Kab. Bogor, tujuan Sdr. RANO MUSTOFA, dan Sdr. MOHAMMAD ERSYAD INDRA PAKSI membuka pintu mesin ATM BRI SPN LIDO TID 80215, Desa/Kel. Cigombong, Kec. Cigombong, Kab. Bogor untuk mengambil uang yang ada di dalam mesin ATM BRI SPN LIDO TID 80215, Desa/Kel. Cigombong, Kec. Cigombong, Kab. Bogor.
- Bahwa Pengemudi di PT. BGI (BRINGIN GIGANTARA) cabang Depok berjumlah 43 (Empat puluh tiga) orang dan diantaranya adalah Sdr. ALFIANSYACH dan Sdr. MOHAMMAD ERSYAD INDRA PAKSI;
- Bahwa pada saat kejadian tanggal 20 februari 2024 sekira jam 20.42 wib yang melakukan standby di jalur puncak salah satunya Mesin Atm BRI SPN LIDO TID 80215, Desa/Kel. Cigombong, Kec. Cigombong, Kab. Bogor adalah Sdr. ALFIANSYACH (Pengemudi) dan Sdr. RISKI (Custody);
- Bahwa yang bertanggung jawab atas kunci mesin Atm BRI SPN LIDO TID 80215, Desa/Kel. Cigombong, Kec. Cigombong, Kab. Bogor, tersebut adalah team yang melakukan standby pada saat itu, bahwa terdakwa ALFIANSYACH alias FIAN Bin H. HAELANI tidak memiliki kuasa untuk memegang kunci tombak/ kunci mesin ATM tersebut dan tidak memiliki kuasa untuk memberikan kunci tersebut kepada terdakwa

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MOHAMMAD ERSYAD INDRA PAKSI Bin SJAHRIAL (ALM) dan terdakwa RANO MUSTOFA Alias RANO Bin KADER

- Bahwa dapat Saksi jelaskan Kerugian yang dialami oleh PT. BGI (BRINGIN GIGANTARA) kurang lebih sebesar ± Rp. 381.900.000 (Tiga ratus delapan puluh satu juta, sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa ATMnya adalah ATM Bank BRI, untuk membuka ATM tersebut diperlukan kunci Mesin ATM TID 80215 Merk HYOSUNG yang dijadikan barang bukti dan kombinasi angka.
- Bahwa CCTV yang berada pada ATM BRI SPN LIDO TID 80215, Desa/Kel. Cigombong, Kec. Cigombong, Kab. Bogor dibawa oleh para terdakwa;
- Bahwa terdakwa ALFIANSYACH alias FIAN Bin H. HAELANI telah mengembalikan uang Rp.50.000.000, 00 (lima puluh juta rupiah), terdakwa RANO MUSTOFA Alias RANO Bin KADER mengembalikan uang Rp.70.000.000, 00 (tujuh puluh juta rupiah), terdakwa MOHAMMAD ERSYAD INDRA PAKSI mengembalikan Rp. 3.800.000, 00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan dari saksi SANG BANI ACHMAD KAFI Rp. 10.000.000, 00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saudara SANG BANI ACHMAD KAFI mendapatkan uang Rp.10.000.000, 00 (sepuluh juta rupiah) dari terdakwa MOHAMMAD ERSYAD INDRA PAKSI dan terdakwa RANO MUSTOFA Alias RANO Bin KADER, uang tersebut untuk tutup mulut agar tidak memberitahukan kepada yang dikantor atas tindakan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa MOHAMMAD ERSYAD INDRA PAKSI dan terdakwa RANO MUSTOFA Alias RANO Bin KADER serta terdakwa ALFIANSYACH alias FIAN Bin H. HAELANI dan untuk memberitahukan informasi tentang situasi kantor, hal ini diketahui ketika dilakukan investigasi oleh kami dan akhirnya saksi SANG BANI ACHMAD KAFI menceritakan semuanya;
- Bahwa uang yang diambil oleh ketiga terdakwa adalah milik kantor yang merupakan milik Bank BRI dan uang tersebut tanggung jawab asuransi vendor.
- Bahwa di persidangan diperlihatkan kepada saksi 1 (satu) orang laki-laki yakni terdakwa ALFIANSYACH alias FIAN Bin H. HAELANI yang mengaku bernama ALFIANSYACH alias FIAN Bin H. HAELANI dan sebuah foto dalam berkas perkara, saksi menyatakan benar ia adalah Sdr. ALFIANSYACH alias FIAN Bin HAELANI dan Sdr.



ALFIANSYACH selaku (Pengemudi) di PT. BGI (BRINGIN GIGANTARA) cabang Depok, dan benar uang yang dipegang tersebut adalah uang Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) yang diberikan oleh Sdr. RANO MUSTOFA dan Sdr. MOHAMMAD ERSYAD INDRA PAKSI kepada saudara ALFIANSYACH dari hasil pencurian di ATM BRI SPN LIDO TID 80215, Desa/Kel. Cigombong, Kec. Cigombong, Kab. Bogor.

- Bahwa saksi membenarkan terdakwa MOHAMMAD ERSYAD INDRA PAKSI Bin SJAHRIAL (ALM) dan terdakwa RANO MUSTOFA Alias RANO Bin KADER dalam persidangan ini adalah Sdr. RANO MUSTOFA dan Sdr. MOHAMMAD ERSYAD INDRA PAKSI yang memberikan uang kepada saudara ALFIANSYACH dari hasil pencurian di ATM BRI SPN LIDO TID 80215, Desa/Kel. Cigombong, Kec. Cigombong, Kab. Bogor.

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

2. Saksi **MUHAMMAD RISKI SAPUTRA**, dibawah sumpah di dalam persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut ketika pada tanggal 21 Febuari 2024 sekira pukul 21.45 wib saudara RHEZA menelpon Saksi dan bertanya kepada Saksi “Ki pas piket puncak kemaren driver lu pernah jalan sendiri ga? “ dan saksi jawab “Kalo pas piket kemaren mah enggak, tapi kalo piket dulu pernah pas ane lagi sakit bang, kenapa emang Bang soalnya pas piket kemaren kunci ada di dia soalnya bang”;

- Bahwa setelah itu saudara RHEZA mematikan telpon dan Saksi disuruh datang ke kantor besok, tanggal 22 Febuari 2024 Saksi datang ke kantor cabang Depok dan Saksi belum diberitahu juga oleh saudara RHEZA terkait kejadian ini, Saksi hanya ditanya terkait kunci itu oleh saudara RHEZA lalu pada tanggal 23 Febuari 2024 Saksi dan saudara ALFIANSYACH alias FIAN Bin HAELANI disuruh datang lagi ke kantor lalu saudara ALFIANSYACH alias FIAN Bin HAELANI ditanya di ruang terpisah dan Saksi masih belum diberitahu juga soal kejadian ini, sekira pukul 16.30 wib saksi pulang kerumah, lalu sekira pukul 22.00 wib ada teman saksi atas nama RAHMAT yang bertanggung jawab dibagian puncak menelpon Saksi dan mengatakan kepada Saksi “Ki lu tadi di panggil ke kantor ga, soalnya uang dimesin ATM BRI SPN LIDO TID 80215 Desa/Kel Cigombong Kabupaten Bogor kurang” barulah disitu



Saksi tahu bahwa telah terjadi pencurian dan pada saat kejadian itu kunci ada pada saudara saudara ALFIANSYACH alias FIAN Bin HAELANI;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana saudara ALFIANSYACH alias FIAN Bin HAELANI melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 20 febuari 2024 sekira pukul 20.42 wib di mesin ATM BRI SPN LIDO TID 80215 Desa/Kel Cigombong Kabupaten Bogor, yang Saksi ketahui bahwa pada saat kejadian tersebut saudara ALFIANSYACH alias FIAN Bin HAELANI yang menguasai kunci mesin ATM tersebut.

- Bahwa Saksi tidak ada menerima uang atau keuntungan apapun dari saudara ALFIANSYACH alias FIAN Bin HAELANI, Saksi dengan saudara ALFIANSYACH alias FIAN Bin HAELANI hanya menjalankan tugas seperti biasanya dan setelah menjalankan tugas Saksi pulang ke rumah.

Atas keterangan saksi tersebut, Para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

3. Saksi SANG BANI ACHMAD KAFI, dibawah sumpah di dalam persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui Sdr. sdr. ERSYAD dan sdr. RANO melakukan pencurian tersebut akan tetapi Saksi mengetahui saat Saksi menerima uang dari Sdr. sdr. ERSYAD dan sdr. RANO;

- Bahwa Saksi menerima uang Sdr. ERSYAD dan sdr. RANO sejumlah Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) dan masing-masing uang dari Sdr. ERSYAD senilai Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) dan sdr. RANO senilai Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah);

- Bahwa dapat Saksi jelaskan untuk menutup mulut agar tidak memberitahukan kepada yang di kantor atas tindakan pencurian yang dilakukan oleh Sdr. ERSYAD dan sdr. RANO di Mesin ATM BRI SPN LIDO 80215 Ds/Kel. Cigombong Kec. Cigombong Kab. Bogor dan untuk mendapatkan informasi di kantor jika ada permasalahan pencurian tersebut sampai di kantor;

- Bahwa uang tersebut sudah Saksi kembalikan kepada Sdr. RHEZA sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) selaku SPV;

- Bahwa pada tanggal 10 Januari 2024 sekira jam 22.00 wib Sdr. ERSYAD datang kerumah Saksi hanya sekedar main kemudian Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERSYAD ngobrol dan di dalam obrolan tersebut Sdr. ERSYAD mengajak Saksi untuk membobol uang bersama Sdr. RANO kemudian Saksi menjawab menolaknya karena Saksi tidak mau ikut membobol ATM dan setelah itu tidak lama kemudian Sdr. ERSYAD pulang kerumah dari rumah Saksi;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan setelah kejadian pencurian tersebut Sdr. ERSYAD dan Sdr. RANO masih masuk dalam bekerja dan pada tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 00.30 Sdr. ERSYAD dan Sdr. RANO kerumah Saksi memberikan uang masing-masing senilai Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah) dan jumlah seluruhnya senilai Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) setelah itu menyuruh Saksi tutup mulut agar tidak memberitahukan kepada yang di kantor atas tindakan pencurian yang dilakukan oleh Sdr. ERSYAD dan sdr. RANO di Mesin ATM BRI SPN LIDO 80215 Ds/Kel. Cigombong Kec. Cigombong Kab. Bogor dan pada tanggal 23 Februari 2024 Sdr. ERSYAD ijin sakit dan tidak bisa masuk ke kantor sekitar 2 hari dan pada tanggal 25 februari 2024 Sdr. RANO ijin sakit dan tidak bisa masuk ke kantor.

Atas keterangan saksi tersebut, Mereka terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

4. Saksi ELISABETH APRILYANTI D U dibawah sumpah di dalam persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. ERSYAD INDRA PAKSI kurang lebih pada bulan april 2023, dan Saksi kenal dengan Sdr. ERSYAD INDRA PAKSI karena Sdr. ERSYAD INDRA PAKSI coba mendekati Saksi, dan saat ini Saksi dengan Sdr. ERSYAD INDRA PAKSI sedang berpacaran;
- Bahwa benar Saksi pernah menerima uang sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) dari Sdr. ERSYAD INDRA PAKSI pada hari jum'at tanggal 22 februari 2024 sekira jam 13.00 wib, dan Saksi menerima uang tersebut dirumah Saksi di Graha Puspasari 1, Jl. Puspa Ayu No. 06, Kel. Karanggen, Kec. Gn. Putri, Kab. Bogor.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa uang tersebut adalah uang hasil dari tindak pidana pencurian dengan pembertan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 diketahui sekira Jam 20.42 Wib di Mesin ATM BRI SPN LIDO TID 80215 Desa/Kel. Cigombong Kec. Cigombong Kab. Bogor;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Sdr. ERSYAD INDRA PAKSI Saksi tidak menanyakan uang tersebut hasil darimana, Saksi langsung menerimanya saja;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai rasa curiga sedikit pun karena Saksi sudah percaya terhadap Sdr. ERSYAD INDRA PAKSI.
- Bahwa uang sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) tersebut Saksi bayarkan dengan rincian sebagai berikut :
 - o Tanggal 22 februari 2024 sekira jam 15.00 wib Saksi membayar cicilan tiap bulan Saksi ke koperasi jaya mandiri depok sebesar Rp. 1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) menggunakan uang tersebut, sisa Rp. 28.800.000,- (Dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah),
 - o Tanggal 23 februari 2024 Saksi setor tunai menggunakan uang tersebut ke No. Rekening BCA 7475291832 An. ELISABETH APRILYANTI D U (Milik pribadi) sebesar Rp. 9.900.000 (Sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) dan Rp. 300.000 (Tiga ratus ribu rupiah). Setelah uang masuk sebesar Rp. 10.200.000,- (Sepuluh juta dua ratus ribu rupiah),- Saksi bayarkan ke pegadaian untuk menebus kalung emas sebesar Rp. 4.131.300, lalu Saksi bayar koperasi sebesar Rp. 1.800.000,- dan memberikan Rp. 100.000,- untuk uang tips ke koperasi jaya mandiri tersebut dan setelah itu Saksi bayarkan hutang kepada Sdr. USMAN (Teman kantor Saksi) dengan cara transfer sebesar Rp. 3.280.000,- dan potongan admin sebesar Rp. 6.500. sisa uang tersebut direkening Saksi **Rp. 882.200** dan cash nya Saksi pegang **Rp. 18.600.000,,**
 - o Tanggal 26 februari 2024 Saksi setor tunai lagi menggunakan uang tersebut ke No. Rekening BCA 7475291832 An. ELISABETH APRILYANTI D U (Milik pribadi) sebesar Rp. 16.200.000,- jadi jumlah uang tersebut yang ada di rekening Saksi Rp. 17.082.200,- lalu Saksi tarik tunai sebesar Rp. 100.000, sisa uang tersebut yang ada di rekening Saksi **Rp. 16.982.200,-** dan sisa cash nya Saksi pegang **Rp. 2.400.000,,**
 - o Tanggal 27 februari 2024 Saksi melakukan tarik tunai sebanyak dua kali dengan menggunakan uang tersebut yang ada direkening BCA Saksi, pertama Saksi tarik tunai sebesar Rp. 500.000,- dan yang kedua Saksi tarik tunai sebesar Rp. 100.000,- sisa uang tersebut yang ada di rekening Saksi **Rp. 16.382.200,-** dan sisa cash nya Saksi pegang **Rp. 2.400.000,**

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o Tanggal 28 februari 2024 Saksi melakukan transfer dengan menggunakan uang tersebut yang berada di rekening Saksi ke rekening BCA milik Sdr. ERSYAD INDRA PAKSI sebesar Rp. 650.000, dan Saksi pergi ke pegadaian Bank Barung di Bogor Kota untuk menebus gelang yang pernah Saksi gadaikan, Saksi menebus gelang ke pegadaian dengan menggunakan uang tersebut yang ada di rekening Saksi sebesar Rp. 15.082.500, sisa uang tersebut yang ada di rekening Saksi **Rp. 649.700,-** dan sisa cash nya Saksi pegang **Rp. 2.400.000,**
 - o Tanggal 29 februari 2024 Saksi melakukan transfer ke rekening BCA milik Saksi yang satu lagi untuk Saksi bayarkan hutang kepada Sdr. SANDI (Teman Kantor) sebesar Rp. 3.200.000,- Saksi transfer menggunakan sisa uang tersebut sebesar **Rp. 649.700,-** dan uang pribadi Saksi sebesar Rp. 2.550.300,- total uang tersebut **Rp. 649.700,-** ditambah uang pribadi Saksi sebesar Rp. 2.550.300 = **Rp. Rp. 3.200.000. -,**
 - o Tanggal 01 maret 2024 sisa uang cash tersebut yang Saksi pegang sebesar **Rp. 2.400.000** Saksi setor tunai ke No. Rekening BCA 7475291832 An. ELISABETH APRILYANTI D U (Milik pribadi) untuk mengganti uang pribadi Saksi sebesar Rp. 2.550.300 yang kemarin Saksi bayarkan hutang kepada Sdr. SANDI (Teman Kantor).-
 - Bahwa semua uang sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) yang sudah di berikan oleh Sdr. ERSYAD INDRA PAKSI kepada Saksi, sudah habis, sudah Saksi gunakan semuanya.
- Atas keterangan saksi tersebut, Para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

5. Saksi RIDWAN TAUFIK, dibawah sumpah di dalam persidangan memberikan keterangan sebagai berikut .:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polri sejak tahun 2018, pangkat Briptu dan Saksi ditempatkan di Polres Bogor dengan Jabatan anggota Buser Sat Reskrim Polres Bogor;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana Pencurian dengan pemberatan, kaitannya dengan pencurian uang di Mesin ATM BRI SPN LIDO TID 80215 Desa/Kel. Cigombong Kec. Cigombong Kab. Bogor yang terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 diketahui sekira Jam 20.42 Wib pada hari jum'at tanggal

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01 Maret 2024 sekitar jam 11.00 Wib di Wilayah Rangkasbitung, Kab. Lebak, Prov. Banten, dan dalam melakukan penangkapan Saksi bersama-sama dengan BRIPTU CINDANA DIKI SEPTIAN dan beberapa anggota lainnya dipimpin oleh Kanit Buser;

- Bahwa pelaku tindak pidana tindak pidana Pencurian dengan pemberatan, kaitannya dengan pencurian uang di Mesin ATM BRI SPN LIDO TID 80215 Desa/Kel. Cigombong Kec. Cigombong Kab. Bogor yang terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 diketahui sekira Jam 20.42 Wib tersebut adalah Sdr. ERSYAD INDRA PAKSI, Sdr. RANO MUSTOFA, dan Sdr. ALFIANSYACH;
- Atas keterangan saksi tersebut, Para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa MOHAMMAD ERSYAD INDRA PAKSI Bin SJAHRIAL (ALM) (Driver) bersama-sama dengan Terdakwa RANO MUSTOFA Alias RANO Bin KADER (Custody RPL + FLM) dan Terdakwa ALFIANSYACH Alias FIAN Bin H. HAELANI (Driver) merupakan karyawan dari PT. BGI (BRINGIN GIGANTARA) selaku pengelola jasa keuangan / Vendor Pengisian Uang ATM di Mesin ATM BRI SPN LIDO TID 80215 Desa/Kelurahan Cigombong Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat.
- Bahwa Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 20.42 wib telah mengambil uang sejumlah uang sebesar ± Rp. 381.900.000 (Tiga ratus delapan puluh satu juta, sembilan ratus ribu rupiah) di dalam Mesin ATM BRI SPN LIDO TID 80215 yang berada di Desa/Kelurahan Cigombong Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat milik PT. BGI (BRINGIN GIGANTARA);
- Bahwa para terdakwa melakukannya dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira jam 21.00 Wib Terdakwa MOHAMMAD ERSYAD INDRA PAKSI Bin SJAHRIAL (ALM) bersama-sama dengan Terdakwa RANO MUSTOFA Alias RANO Bin KADER bersama-sama Terdakwa ALFIANSYACH Alias FIAN Bin H. HAELANI mengatur waktu janji untuk bertemu di Olimpyc Talang Kedung Halang dengan tujuan untuk merencanakan melakukan aksi pencurian berikut dengan waktu, tempat, cara dan peranan masing masing;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada saat itu diputuskan untuk melakukan pencurian di ATM BRI SPN LIDO TID 80215 Desa/Kelurahan Cigombong Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024 yang mana pada saat itu Terdakwa ALFIANSYACH Alias FIAN Bin H. HAELANI (driver) yang bertugas untuk back up cluster puncak dan juga sedang bertugas piket 24 jam dimana ATM BRI SPN LIDO TID 80215 salah satu masuk ke area cluster Puncak;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 Terdakwa ALFIANSYACH Alias FIAN Bin H. HAELANI yang sedang bertugas untuk back up cluster Puncak dan juga sedang bertugas piket 24 jam berkomunikasi dengan Terdakwa MOHAMMAD ERSYAD INDRA PAKSI Bin SJAHRAL (ALM) dan Terdakwa RANO MUSTOFA Alias RANO Bin KADER kemudian janjian untuk bertemu didepan kontrakan tempat istirahat FLM/Teknisi Puncak yang beralamat di Jl. Raya Seuseupan Ciawi Kabupaten Bogor;
- Bahwa setelah itu pada sekira jam 20.25 Wib Terdakwa ALFIANSYACH Alias FIAN Bin H. HAELANI menemui Terdakwa MOHAMMAD ERSYAD INDRA PAKSI Bin SJAHRAL (ALM) dan Terdakwa RANO MUSTOFA Alias RANO Bin KADER dan memberikan kunci brangkas ATM BRI SPN LIDO TID 80215 Desa/Kelurahan Cigombong Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor.
- Bahwa kemudian Terdakwa MOHAMMAD ERSYAD INDRA PAKSI Bin SJAHRAL (ALM) bersama sama dengan Terdakwa RANO MUSTOFA Alias RANO Bin KADER dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna Merah menuju ke ATM BRI SPN LIDO TID 80215 Kel/Desa. Cigombong Kec. Cigombong Kab. Bogor;
- Bahwa sesampainya disana Terdakwa MOHAMMAD ERSYAD INDRA PAKSI Bin SJAHRAL (ALM) bersama sama dengan Terdakwa RANO MUSTOFA Alias RANO Bin KADER langsung membagi tugas yang mana Terdakwa MOHAMMAD ERSYAD INDRA PAKSI Bin SJAHRAL (ALM) langsung mengambil DVR CCTV yang posisinya berada dibagian atas mesin ATM dan Terdakwa RANO MUSTOFA Alias RANO Bin KADER yang membukakan berangkas dengan menggunakan kunci berangkas yang diberikan oleh Terdakwa ALFIANSYACH Alias FIAN Bin H. HAELANI setelah itu membuka berangkas dan didalam berangkas tersebut ada 3 (tiga) box yang berisikan uang, kemudian Terdakwa RANO MUSTOFA Alias RANO Bin KADER langsung mengambil uang yang ada didalam box

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Cbi



pertama dan box ketiga sedangkan box kedua sengaja tidak diambil agar tidak ada orang yang curiga dan setelah itu Terdakwa RANO MUSTOFA Alias RANO Bin KADER merapikan kembali berangkas tersebut.

- Bahwa kemudian setelah semuanya selesai Terdakwa MOHAMMAD ERSYAD INDRA PAKSI Bin SJAHRIAL (ALM) bersama sama dengan Terdakwa RANO MUSTOFA Alias RANO Bin KADER langsung membawa DVR CCTV mesin ATM dan juga uang yang sudah diambil kemudian kembali menghubungi Terdakwa ALFIANSYACH Alias FIAN Bin H. HAELANI dan mengatur janji untuk mengembalikan kunci berangkas;

- Bahwa setelah itu Terdakwa MOHAMMAD ERSYAD INDRA PAKSI Bin SJAHRIAL (ALM) bersama sama dengan Terdakwa RANO MUSTOFA Alias RANO Bin KADER bertemu dengan Terdakwa ALFIANSYACH Alias FIAN Bin H. HAELANI di dekat PT. UNITEK Tajur Ciawi dan mengembalikan kunci berangkas;

- Bahwa kemudian Terdakwa ALFIANSYACH Alias FIAN Bin H. HAELANI pergi menuju Kontrakan teknisi yang berada di Yasmin Kota Bogor dan melanjutkan tugas piket 24 jam dan Terdakwa MOHAMMAD ERSYAD INDRA PAKSI Bin SJAHRIAL (ALM) bersama sama dengan Terdakwa RANO MUSTOFA Alias RANO Bin KADER langsung berangkat menuju kontrakan Terdakwa MOHAMMAD ERSYAD INDRA PAKSI Bin SJAHRIAL (ALM);

- Bahwa kemudian uang hasil mengambil dari ATM ATM BRI SPN LIDO TID 80215 Desa/Kelurahan Cigombong Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor sebesar Rp.381.900.000.- (tiga ratus delapan puluh satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) dibagi sebagai berikut :

- Terdakwa MOHAMMAD ERSYAD INDRA PAKSI Bin SJAHRIAL (ALM) mendapatkan bagian sebesar Rp.130.000.000.- (seratus tiga puluh juta rupiah).
- Terdakwa RANO MUSTOFA Alias RANO Bin KADER mendapatkan bagian sebesar Rp.130.000.000.- (seratus tiga puluh juta rupiah)
- Terdakwa ALFIANSYACH Alias FIAN Bin H. HAELANI mendapatkan bagian sebesar Rp.120.000.000.- (seratus dua puluh juta rupiah).
 - Dan dipakai untuk makan dan oprasional sebesar Rp. 1.900.000.- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa MOHAMMAD ERSYAD INDRA PAKSI Bin SJAHRIAL (ALM) bersama-sama dengan Terdakwa RANO MUSTOFA Alias RANO Bin KADER bersama-sama dengan Terdakwa ALFIANSYACH Alias FIAN Bin H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAELANI mengambil uang sebesar Rp. 381.900.000.- (tiga ratus delapan puluh satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) dari dalam Mesin Atm BRI SPN LIDO TID 80215, Desa/Kel. Cigombong, Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor milik PT. BGI (BRINGIN GIGANTARA) tanpa izin dari PT. BGI (BRINGIN GIGANTARA);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bundel berkas Surat Perjanjian Kerja Waktu tertentu antara PT. BRINGIN GIGANTARA dan ALFIANSYACH:
- 1 (satu) bundel berkas Surat Perjanjian Kerja Waktu tertentu antara PT. BRINGIN GIGANTARA dan MOHAMMAD ERSYAD INDRA PAKSI:
- 1 (satu) bundel berkas Surat Perjanjian Kerja Waktu tertentu antara PT. BRINGIN GIGANTARA dan RANO MUSTOFA:
- 1 (satu) Lembar Jadwal Bulan Februari 2024 Custody FLM:
- 1 (satu) Lembar Jadwal Bulan Februari 2024 Driver FLM:
- 1 (satu) Lembar Jadwal Bulan Februari 2024 Custody RPL:
- 1 (satu) Lembar Jadwal Bulan Februari 2024 Driver RPL:
- 1 (satu) Bundel Berkas Berita Acara Kronologi Shortage TID 80215 SPN LIDO Nomor : B. 0051-BG/DPK/II/2024, tanggal 22 Februari 2024:
- 1 (satu) buah Kunci Mesin ATM TID 80215 Merk HYOSUNG:
- 1 (satu) buah Kaset Merk HYOSUNG:
- 1 (satu) Unit Kendaraan R4 merk Honda Civic warna Abu-abu tahun 2001 dengan No.Pol : B-1478- VRA Nomor Rangka : MHRS5AAPF1L000218 Nomor Mesin : F171401178 berikut dengan kunci kontak:
- 1 (satu) buah STNK Nomor : 009379703.F atas Kendaraan R4 merk Honda Civic warna Abu-abu tahun 2001 dengan No.Pol : B-1478- VRA Nomor Rangka : MHRS5AAPF1L000218 Nomor Mesin : F171401178, Surat surat Atas nama JIMMI HENDRIK,SE d/a Bangun Reksa indah II T/20 Rt. 004/006 Pd Pucung Kr Tengah Kota Tangerang:
- 1 (satu) Bundel Uang Rupiah Pecahan Rp.100.000.- dengan nominal sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah):
- 1 (satu) Bundel Uang Rupiah Pecahan Rp. 100.000.- dengan nominal sebesar Rp. 70.000.000.- (tujuh puluh juta rupiah):
- 1 (satu) Bundel Uang Rupiah Pecahan Rp. 100.000.- dengan nominal sebesar Rp. 3.800.000.- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah):

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bundel Uang Rupiah Pecahan Rp. 100.000.- dengan nominal sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah):
- 1 (satu) Unit Kendaraan R4 merk Toyota Veloz warna Hitam dengan No.Pol : A-1130-BY Nomor Rangka : MHFAB1BY5N0039167 Nomor Mesin : 2NR-X927840 berikut dengan Kunci Kontak:
- 1 (Satu) Unit Handphone Merk REDMI Note 11 type 2201117TY Warna Hitam Nomor Imei 1 : 863656066254140 Imei 2 : 863656066254157:
- 1 (Satu) Unit Handphone Merk OPPO type A37m Warna Putih Nomor Imei 1 : 357372100000731 Imei 2 : 357672100000756:
- 1 (Satu) Unit Handphone Merk REALME 5 type RMX1911 Warna Bitu Nomor Imei 1 : 861835047143398 Imei 2 : 861835047143380:
- 1 (satu) Buah Dus Handphone tempat menyimpan uang:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa MOHAMMAD ERSYAD INDRA PAKSI Bin SJAHRIAL (ALM) (Driver) bersama-sama dengan Terdakwa RANO MUSTOFA Alias RANO Bin KADER (Custody RPL + FLM) dan Terdakwa ALFIANSYACH Alias FIAN Bin H. HAELANI (Driver) merupakan karyawan dari PT. BGI (BRINGIN GIGANTARA) selaku pengelola jasa keuangan / Vendor Pengisian Uang ATM di Mesin ATM BRI SPN LIDO TID 80215 Desa/Kelurahan Cigombong Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat.
- Bahwa Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 20.42 wib telah mengambil uang sejumlah uang sebesar ± Rp. 381.900.000 (Tiga ratus delapan puluh satu juta, sembilan ratus ribu rupiah) di dalam Mesin ATM BRI SPN LIDO TID 80215 yang berada di Desa/Kelurahan Cigombong Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat milik PT. BGI (BRINGIN GIGANTARA);
- Bahwa para terdakwa melakukannya dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira jam 21.00 Wib Terdakwa MOHAMMAD ERSYAD INDRA PAKSI Bin SJAHRIAL (ALM) bersama-sama dengan Terdakwa RANO MUSTOFA Alias RANO Bin KADER bersama-sama Terdakwa ALFIANSYACH Alias FIAN Bin H. HAELANI mengatur waktu janji untuk bertemu di Olimpyc Talang Kedung Halang dengan tujuan untuk merencanakan melakukan aksi pencurian berikut dengan waktu, tempat, cara dan peranan masing masing;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada saat itu diputuskan untuk melakukan pencurian di ATM BRI SPN LIDO TID 80215 Desa/Kelurahan Cigombong Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024 yang mana pada saat itu Terdakwa ALFIANSYACH Alias FIAN Bin H. HAELANI (driver) yang bertugas untuk back up cluster puncak dan juga sedang bertugas piket 24 jam dimana ATM BRI SPN LIDO TID 80215 salah satu masuk ke area cluster Puncak;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 Terdakwa ALFIANSYACH Alias FIAN Bin H. HAELANI yang sedang bertugas untuk back up cluster Puncak dan juga sedang bertugas piket 24 jam berkomunikasi dengan Terdakwa MOHAMMAD ERSYAD INDRA PAKSI Bin SJAHRAL (ALM) dan Terdakwa RANO MUSTOFA Alias RANO Bin KADER kemudian janjian untuk bertemu didepan kontrakan tempat istirahat FLM/Teknisi Puncak yang beralamat di Jl. Raya Seuseupan Ciawi Kabupaten Bogor;
- Bahwa setelah itu pada sekira jam 20.25 Wib Terdakwa ALFIANSYACH Alias FIAN Bin H. HAELANI menemui Terdakwa MOHAMMAD ERSYAD INDRA PAKSI Bin SJAHRAL (ALM) dan Terdakwa RANO MUSTOFA Alias RANO Bin KADER dan memberikan kunci brangkas ATM BRI SPN LIDO TID 80215 Desa/Kelurahan Cigombong Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor.
- Bahwa kemudian Terdakwa MOHAMMAD ERSYAD INDRA PAKSI Bin SJAHRAL (ALM) bersama sama dengan Terdakwa RANO MUSTOFA Alias RANO Bin KADER dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna Merah menuju ke ATM BRI SPN LIDO TID 80215 Kel/Desa. Cigombong Kec. Cigombong Kab. Bogor;
- Bahwa sesampainya disana Terdakwa MOHAMMAD ERSYAD INDRA PAKSI Bin SJAHRAL (ALM) bersama sama dengan Terdakwa RANO MUSTOFA Alias RANO Bin KADER langsung membagi tugas yang mana Terdakwa MOHAMMAD ERSYAD INDRA PAKSI Bin SJAHRAL (ALM) langsung mengambil DVR CCTV yang posisinya berada dibagian atas mesin ATM dan Terdakwa RANO MUSTOFA Alias RANO Bin KADER yang membukakan berangkas dengan menggunakan kunci berangkas yang diberikan oleh Terdakwa ALFIANSYACH Alias FIAN Bin H. HAELANI setelah itu membuka berangkas dan didalam berangkas tersebut ada 3 (tiga) box yang berisikan uang, kemudian Terdakwa RANO MUSTOFA Alias RANO Bin KADER langsung mengambil uang yang ada didalam box

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Cbi



pertama dan box ketiga sedangkan box kedua sengaja tidak diambil agar tidak ada orang yang curiga dan setelah itu Terdakwa RANO MUSTOFA Alias RANO Bin KADER merapikan kembali berangkas tersebut.

- Bahwa kemudian setelah semuanya selesai Terdakwa MOHAMMAD ERSYAD INDRA PAKSI Bin SJAHRAL (ALM) bersama sama dengan Terdakwa RANO MUSTOFA Alias RANO Bin KADER langsung membawa DVR CCTV mesin ATM dan juga uang yang sudah diambil kemudian kembali menghubungi Terdakwa ALFIANSYACH Alias FIAN Bin H. HAELANI dan mengatur janji untuk mengembalikan kunci berangkas;

- Bahwa setelah itu Terdakwa MOHAMMAD ERSYAD INDRA PAKSI Bin SJAHRAL (ALM) bersama sama dengan Terdakwa RANO MUSTOFA Alias RANO Bin KADER bertemu dengan Terdakwa ALFIANSYACH Alias FIAN Bin H. HAELANI di dekat PT. UNITEK Tajur Ciawi dan mengembalikan kunci berangkas;

- Bahwa kemudian Terdakwa ALFIANSYACH Alias FIAN Bin H. HAELANI pergi menuju Kontrakan teknisi yang berada di Yasmin Kota Bogor dan melanjutkan tugas piket 24 jam dan Terdakwa MOHAMMAD ERSYAD INDRA PAKSI Bin SJAHRAL (ALM) bersama sama dengan Terdakwa RANO MUSTOFA Alias RANO Bin KADER langsung berangkat menuju kontrakan Terdakwa MOHAMMAD ERSYAD INDRA PAKSI Bin SJAHRAL (ALM);

- Bahwa kemudian uang hasil mengambil dari ATM ATM BRI SPN LIDO TID 80215 Desa/Kelurahan Cigombong Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor sebesar Rp.381.900.000.- (tiga ratus delapan puluh satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) dibagi sebagai berikut :

- Terdakwa MOHAMMAD ERSYAD INDRA PAKSI Bin SJAHRAL (ALM) mendapatkan bagian sebesar Rp.130.000.000.- (seratus tiga puluh juta rupiah).
- Terdakwa RANO MUSTOFA Alias RANO Bin KADER mendapatkan bagian sebesar Rp.130.000.000.- (seratus tiga puluh juta rupiah)
- Terdakwa ALFIANSYACH Alias FIAN Bin H. HAELANI mendapatkan bagian sebesar Rp.120.000.000.- (seratus dua puluh juta rupiah).
 - Dan dipakai untuk makan dan oprasional sebesar Rp. 1.900.000.- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa MOHAMMAD ERSYAD INDRA PAKSI Bin SJAHRAL (ALM) bersama-sama dengan Terdakwa RANO MUSTOFA Alias RANO Bin KADER bersama-sama dengan Terdakwa ALFIANSYACH Alias FIAN Bin H.



HAELANI mengambil uang sebesar Rp. 381.900.000.- (tiga ratus delapan puluh satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) dari dalam Mesin Atm BRI SPN LIDO TID 80215, Desa/Kel. Cigombong, Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor milik PT. BGI (BRINGIN GIGANTARA) tanpa izin dari PT. BGI (BRINGIN GIGANTARA).

- Akibat perbuatan Terdakwa MOHAMMAD ERSYAD INDRA PAKSI Bin SJAHRIAL (ALM) bersama-sama dengan Terdakwa RANO MUSTOFA Alias RANO Bin KADER bersama-sama dengan Terdakwa ALFIANSYACH Alias FIAN Bin H. HAELANI, PT. BGI (BRINGIN GIGANTARA) mengalami kerugian materil sebesar Rp. 381.900.000.- (tiga ratus delapan puluh satu juta Sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang Siapa**
2. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
3. **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah MOHAMMAD ERSYAD INDRA PAKSI Bin SJAHRIAL (alm), RANO MUSTOFA alias RANO Bin KADER dan ALFIANSYACH alias FIAN Bin HAELANI yang dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokkan



antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi bahwa benar Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, namun mengenai apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya hal ini akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur berikutnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Lebih lanjut R. Soesilo mengatakan bahwa suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat. Sedangkan Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, berpendapat bahwa mengambil salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat. Serupa dengan dua pengertian tersebut, Mr. J. M. van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu;

Menimbang, bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Cbi



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan Terdakwa MOHAMMAD ERSYAD INDRA PAKSI Bin SJAHRIAL (ALM) (Driver) bersama-sama dengan Terdakwa RANO MUSTOFA Alias RANO Bin KADER (Custody RPL + FLM) dan Terdakwa ALFIANSYACH Alias FIAN Bin H. HAELANI (Driver) merupakan karyawan dari PT. BGI (BRINGIN GIGANTARA) selaku pengelola jasa keuangan / Vendor Pengisian Uang ATM di Mesin ATM BRI SPN LIDO TID 80215 Desa/Kelurahan Cigombong Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 20.42 wib telah mengambil uang sejumlah uang sebesar ± Rp. 381.900.000 (Tiga ratus delapan puluh satu juta, sembilan ratus ribu rupiah) di dalam Mesin ATM BRI SPN LIDO TID 80215 yang berada di Desa/Kelurahan Cigombong Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat milik PT. BGI (BRINGIN GIGANTARA);

Menimbang, bahwa kemudian uang hasil mengambil dari ATM ATM BRI SPN LIDO TID 80215 Desa/Kelurahan Cigombong Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor sebesar Rp.381.900.000.- (tiga ratus delapan puluh satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) dibagi sebagai berikut :

- Terdakwa MOHAMMAD ERSYAD INDRA PAKSI Bin SJAHRIAL (ALM) mendapatkan bagian sebesar Rp.130.000.000.- (seratus tiga puluh juta rupiah).
- Terdakwa RANO MUSTOFA Alias RANO Bin KADER mendapatkan bagian sebesar Rp.130.000.000.- (seratus tiga puluh juta rupiah)
- Terdakwa ALFIANSYACH Alias FIAN Bin H. HAELANI mendapatkan bagian sebesar Rp.120.000.000.- (seratus dua puluh juta rupiah).
 - Dan dipakai untuk makan dan oprasional sebesar Rp. 1.900.000.- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa MOHAMMAD ERSYAD INDRA PAKSI Bin SJAHRIAL (ALM) bersama-sama dengan Terdakwa RANO MUSTOFA Alias RANO Bin KADER bersama-sama dengan Terdakwa ALFIANSYACH Alias FIAN Bin H. HAELANI mengambil uang sebesar Rp. 381.900.000.- (tiga ratus delapan puluh satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) dari dalam Mesin Atm BRI SPN LIDO TID 80215, Desa/Kel. Cigombong, Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor milik PT. BGI (BRINGIN GIGANTARA) tanpa izin dari PT. BGI (BRINGIN GIGANTARA);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa MOHAMMAD ERSYAD INDRA PAKSI Bin SJAHRIAL (ALM) bersama-sama dengan Terdakwa RANO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSTOFA Alias RANO Bin KADER bersama-sama dengan Terdakwa ALFIANSYACH Alias FIAN Bin H. HAELANI, PT. BGI (BRINGIN GIGANTARA) mengalami kerugian materil sebesar Rp. 381.900.000.- (tiga ratus delapan puluh satu juta Sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 3 Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan para Terdakwa melakukannya dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira jam 21.00 Wib Terdakwa MOHAMMAD ERSYAD INDRA PAKSI Bin SJAHRIAL (ALM) bersama-sama dengan Terdakwa RANO MUSTOFA Alias RANO Bin KADER bersama-sama Terdakwa ALFIANSYACH Alias FIAN Bin H. HAELANI mengatur waktu janji untuk bertemu di Olimpyc Talang Kedung Halang dengan tujuan untuk merencanakan melakukan aksi pencurian berikut dengan waktu, tempat, cara dan peranan masing masing;

Menimbang, bahwa kemudian pada saat itu diputuskan untuk melakukan pencurian di ATM BRI SPN LIDO TID 80215 Desa/Kelurahan Cigombong Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024 yang mana pada saat itu Terdakwa ALFIANSYACH Alias FIAN Bin H. HAELANI (driver) yang bertugas untuk back up cluster puncak dan juga sedang bertugas piket 24 jam dimana ATM BRI SPN LIDO TID 80215 salah satu masuk ke area cluster Puncak;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 Terdakwa ALFIANSYACH Alias FIAN Bin H. HAELANI yang sedang bertugas untuk back up cluster Puncak dan juga sedang bertugas piket 24 jam berkomunikasi dengan Terdakwa MOHAMMAD ERSYAD INDRA PAKSI Bin SJAHRIAL (ALM) dan Terdakwa RANO MUSTOFA Alias RANO Bin KADER kemudian perjanjian untuk bertemu didepan kontrakan tempat istirahat FLM/Teknisi Puncak yang beralamat di Jl. Raya Seuseupan Ciawi Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa setelah itu pada sekira jam 20.25 Wib Terdakwa ALFIANSYACH Alias FIAN Bin H. HAELANI menemui Terdakwa MOHAMMAD ERSYAD INDRA PAKSI Bin SJAHRIAL (ALM) dan Terdakwa RANO MUSTOFA Alias RANO Bin KADER dan memberikan kunci brangkas ATM BRI SPN LIDO TID 80215 Desa/Kelurahan Cigombong Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor;

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa MOHAMMAD ERSYAD INDRA PAKSI Bin SJAHRIAL (ALM) bersama sama dengan Terdakwa RANO MUSTOFA Alias RANO Bin KADER dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna Merah menuju ke ATM BRI SPN LIDO TID 80215 Kel/Desa. Cigombong Kec. Cigombong Kab. Bogor;

Menimbang, bahwa sesampainya disana Terdakwa MOHAMMAD ERSYAD INDRA PAKSI Bin SJAHRIAL (ALM) bersama sama dengan Terdakwa RANO MUSTOFA Alias RANO Bin KADER langsung membagi tugas yang mana Terdakwa MOHAMMAD ERSYAD INDRA PAKSI Bin SJAHRIAL (ALM) langsung mengambil DVR CCTV yang posisinya berada dibagian atas mesin ATM dan Terdakwa RANO MUSTOFA Alias RANO Bin KADER yang membukakan berangkas dengan menggunakan kunci berangkas yang diberikan oleh Terdakwa ALFIANSYACH Alias FIAN Bin H. HAELANI setelah itu membuka berangkas dan didalam berangkas tersebut ada 3 (tiga) box yang berisikan uang, kemudian Terdakwa RANO MUSTOFA Alias RANO Bin KADER langsung mengambil uang yang ada didalam box pertama dan box ketiga sedangkan box kedua sengaja tidak diambil agar tidak ada orang yang curiga dan setelah itu Terdakwa RANO MUSTOFA Alias RANO Bin KADER merapikan kembali berangkas tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian setelah semuanya selesai Terdakwa MOHAMMAD ERSYAD INDRA PAKSI Bin SJAHRIAL (ALM) bersama sama dengan Terdakwa RANO MUSTOFA Alias RANO Bin KADER langsung membawa DVR CCTV mesin ATM dan juga uang yang sudah diambil kemudian kembali menghubungi Terdakwa ALFIANSYACH Alias FIAN Bin H. HAELANI dan mengatur janji untuk mengembalikan kunci berangkas;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa MOHAMMAD ERSYAD INDRA PAKSI Bin SJAHRIAL (ALM) bersama sama dengan Terdakwa RANO MUSTOFA Alias RANO Bin KADER bertemu dengan Terdakwa ALFIANSYACH Alias FIAN Bin H. HAELANI di dekat PT. UNITEK Tajur Ciawi dan mengembalikan kunci berangkas;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa ALFIANSYACH Alias FIAN Bin H. HAELANI pergi menuju Kontrakan teknisi yang berada di Yasmin Kota Bogor dan melanjutkan tugas piket 24 jam dan Terdakwa MOHAMMAD ERSYAD INDRA PAKSI Bin SJAHRIAL (ALM) bersama sama dengan Terdakwa RANO MUSTOFA Alias RANO Bin KADER langsung berangkat menuju kontrakan Terdakwa MOHAMMAD ERSYAD INDRA PAKSI Bin SJAHRIAL (ALM);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Cbi



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan statusnya akan ditentukan kemudian sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD ERSYAD INDRA PAKSI Bin SJAHRIAL (alm), Terdakwa RANO MUSTOFA alias RANO Bin KADER dan Terdakwa ALFIANSYACH alias FIAN Bin HAELANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan Pidana terhadap para terdakwa dengan Pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Cbi



3. Menetapkan masa penahanan yang telah di jalani oleh para Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel berkas Surat Perjanjian Kerja Waktu tertentu antara PT. BRINGIN GIGANTARA dan ALFIANSYACH:
 - 1 (satu) bundel berkas Surat Perjanjian Kerja Waktu tertentu antara PT. BRINGIN GIGANTARA dan MOHAMMAD ERSYAD INDRA PAKSI:
 - 1 (satu) bundel berkas Surat Perjanjian Kerja Waktu tertentu antara PT. BRINGIN GIGANTARA dan RANO MUSTOFA:
 - 1 (satu) Lembar Jadwal Bulan Februari 2024 Custody FLM:
 - 1 (satu) Lembar Jadwal Bulan Februari 2024 Driver FLM:
 - 1 (satu) Lembar Jadwal Bulan Februari 2024 Custody RPL:
 - 1 (satu) Lembar Jadwal Bulan Februari 2024 Driver RPL:
 - 1 (satu) Bundel Berkas Berita Acara Kronologi Shortage TID 80215 SPN LIDO Nomor : B. 0051-BG/DPK/II/2024, tanggal 22 Februari 2024:
 - 1 (satu) buah Kunci Mesin ATM TID 80215 Merk HYOSUNG:
 - 1 (satu) buah Kaset Merk HYOSUNG:
 - 1 (satu) Unit Kendaraan R4 merk Honda Civic warna Abu-abu tahun 2001 dengan No.Pol : B-1478- VRA Nomor Rangka : MHRS5AAPF1L000218 Nomor Mesin : F171401178 berikut dengan kunci kontak:
 - 1 (satu) buah STNK Nomor : 009379703.F atas Kendaraan R4 merk Honda Civic warna Abu-abu tahun 2001 dengan No.Pol : B-1478- VRA Nomor Rangka : MHRS5AAPF1L000218 Nomor Mesin : F171401178, Surat surat Atas nama JIMMI HENDRIK,SE d/a Bangun Reksa indah II T/20 Rt. 004/006 Pd Pucung Kr Tengah Kota Tangerang:
 - 1 (satu) Bundel Uang Rupiah Pecahan Rp.100.000.- dengan nominal sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah):
 - 1 (satu) Bundel Uang Rupiah Pecahan Rp. 100.000.- dengan nominal sebesar Rp. 70.000.000.- (tujuh puluh juta rupiah):
 - 1 (satu) Bundel Uang Rupiah Pecahan Rp. 100.000.- dengan nominal sebesar Rp. 3.800.000.- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah):



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bundel Uang Rupiah Pecahan Rp. 100.000.- dengan nominal sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah):

Dikembalikan Kepada PT. BRINGIN GIGANTARA (PT. BGI).

- 1 (satu) Unit Kendaraan R4 merk Toyota Veloz warna Hitam dengan No.Pol : A-1130-BY Nomor Rangka : MHFAB1BY5N0039167 Nomor Mesin : 2NR-X927840 berikut dengan Kunci Kontak:

Dikembalikan Kepada Saksi ELISABETH APRILYANTI D U.

- 1 (Satu) Unit Handphone Merk REDMI Note 11 type 2201117TY Warna Hitam Nomor Imei 1 : 863656066254140 Imei 2 : 863656066254157:
- 1 (Satu) Unit Handphone Merk OPPO type A37m Warna Putih Nomor Imei 1 : 357372100000731 Imei 2 : 357672100000756:
- 1 (Satu) Unit Handphone Merk REALME 5 type RMX1911 Warna Bitu Nomor Imei 1 : 861835047143398 Imei 2 : 861835047143380:
- 1 (satu) Buah Dus Handphone tempat menyimpan uang:

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024, oleh kami, Budi Rahayu Purnomo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dandy Wilarso, S.H., M.Hum., Ahmad Taufik, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ELAELI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Hazairin, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dandy Wilarso, S.H., M.Hum.

Budi Rahayu Purnomo, S.H.

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Taufik, S.H.

Panitera Pengganti,

ELAELI, S.H.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34